

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**DHEA NATASYA SINTA DEWI
NIM :16622164**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

OLEH

**DHEA NATASYA SINTA DEWI
NIM :16622164**

PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG

Diajukan Kepada:

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh:

Nama: Dhea Natasya Sinta Dewi
Nim: 16622164

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak.
NIDN.883390016/ Asisten Ahli



Rachmad Chartady, S.E., M.Ak.
NIDN: 1021039101/ Asisten Ahli

Mengetahui:
Ketua Program Studi



Hendy Satria, S.E., M.Ak
NIDN: 1015069101 / Lektor

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(PPN) PADA CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG**


Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : DHEA NATASYA SINTA DEWI
Nim : 16622164

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tiga Puluh
Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu Dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian


Ketua,


Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDN.8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,


Sahih, S.E., M.Ak
NIDN.8823501019/Asisten Ahli

Anggota,


Marina Lidya, S.Pd., M.Pd
NIDN. 1024037602/Asisten Ahli

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang,
Ketua,


Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801/ Lektor

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dhea Natasya Sinta Dewi
Nim : 16622164
Tahun Angkatan : 2016
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,22
Program Studi/ Jenjang : Akuntansi / Strata 1
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada CV. JJ Pertama Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021
Penyusun



DHEA NATASYA SINTA DEWI
NIM: 16622164

MOTTO

“Membandingkan hidup dengan orang lain akan menghancurkan kepercayaan diri sendiri untuk menjadi yang terbaik, tetapi termotivasilah untuk hal-hal baiknya, yakinlah bahwa kamu pasti bisa”

“Fa-biayyi alaa'i Rabbi kuma tukadzdzzi ban”

“Maka, Nikmat Tuhan mana lagi yang ingin kamu dustakan?”

Q.S. Ar-Rahman

You can't have a better tomorrow if you're still thinking about yesterday.

--Charles F Kettering.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini khusus ku persembahkan atas syukur kepada Allah SWT sebagai zat yang telah memberikan akal pikiran yang sangat luar biasa untuk hambanya sehingga mampu menyelesaikan perskripsian ini dengan baik dan kepadavorang-orang yang telah menyayangiku sedari dulu

Terimakasih Nenek-Kakek ku, Tante-tante ku yang telah membesarkanku sedari bayi dahulu, tanpa kalian aku tak tahu akan menjadi apa sekarang

Terimakasih ibu telah melahirkanku, Terimakasih ayah, walau tanpa figurmu aku bisa melewati hari-hariku yang begitu berat

Berterimakasih pula aku kepada Calon Suamiku Briptu Mohammad Halil, figurmu yang telah menggantikan sosok ayahku, membimbingku, menyemangatiku, menolongku dan ada saat-saat dibutuhkan. Semoga tulisan ini menjadi kenangan selamanya dari awal masa aku menjunjung tinggi ilmu sarjana ini.

Walaupun persembahan ini terlihat kecil tapi aku telah mencoba untuk memperjuangkan sebisa dan semampunya untuk kalian.

(DHEA NATASYA SINTA DEWI)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil'aalamiin. Pada kesempatan kali ini penulis banyak-banyak mengucapkan Puji syukur kepada Allah SWT karena karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. JJ Pertama Tanjungpinang.”**

Skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) pada bidang pendidikan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Kota Tanjungpinang. Dengan selesainya skripsi ini, maka penulis sepenuhnya menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan do'a dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., Ak., M.Si., CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Imran Ilyas, M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

5. Bapak Hendy Satria, SE.,M.Ak selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, SE. M. Ak selaku Dosen Pembimbing I penulis, yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan, dorongan dan arahan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Allah senantiasa menyertai Bapak dan keluarga.
7. Bapak Rachmad Chartady, SE. M. Ak selaku Dosen Pembimbing II penulis, untuk kesempatan, bimbingan, saran dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah senantiasa menyertai Bapak dan keluarga.
8. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang beserta staff yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti aktifitas belajar mengajar didalam maupun diluar kelas.
9. Yang terkasih dan tersayang yang selalu bersama penulis yaitu Allah SWT, Nenek dan kakek ku serta keluargaku yang telah memberikan wejangan, do'a dan dukungan yang begitu besar .
10. Yang tercinta Briptu Mohammad Halil yang selalu ada dan menemani didalam situasi apapun yang selalu mendukung penulis dikala penulis tidak mampu bangkit untuk meneruskan skripsi ini. Tapi, dibangkitkan kembali hingga akhir dan penulis hanya mampu berkata terimakasih banyak atas semua dukunganmu.
11. Sahabat-sahabat penulis Wan Mia Rumita, Shasqia Veliana Putri, dan Septian Indriani yang sedia membantu penulis saat kesusahan dan sering menyusahkan penulis juga tentunya. Terimakasih banyak untuk kalian para moodbooster.
12. Tim KKN Numbing Gin Kecil serta Dosen Pembimbing Lapangan ibu Betty yang super duper luar biasa kompak.

13. Semua rekan-rekan seangkatan tahun 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk 8 semester dan memori serta kenangan yang tidak pernah terlupakan. Kalian terbaik.

Penulis sangat sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan yang tanpa sengaja tertuang dalam setiap bait penulisannya. Untuk itu harapan dari segala saran dan kritikan sangat perlu untuk penulis, dengan tujuan evaluasi agar kedepan skripsi ini dapat diperbaiki dikemudian waktu dan bisa dijadikan contoh bagi siapa yang membaca maupun membutuhkan referensi untuk mengambil judul sesuai. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Tanjungpinang, 30 Agustus 2021

Penulis

Dhea Natasya Sinta Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
MOTTO	
PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	7
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Kajian Teori.....	10
2.1.1. <i>Theory of Reasoned Action</i> (TRA).....	10
2.1.2. Definisi Pajak.....	11
2.1.3. Fungsi-Fungsi Pajak.....	12
2.1.4. Sistem Pemungut Pajak.....	13
2.1.5. Ciri-Ciri Pajak.....	15
2.1.6. Pengkuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP).....	15
2.1.7. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.1.8. Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	18

2.1.9. Karakter Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia	18
2.1.10. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	20
2.1.11. Barang Kena Pajak (BKP) Dan Jasa Kena Pajak (JKP)	22
2.1.12. Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	25
2.1.13. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai	25
2.1.14. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	28
2.1.15. Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar.....	29
2.1.16. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak	30
2.1.17. Faktur Pajak	33
2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
2.3 Kerangka Pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis Data.....	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Teknik Pengolahan Data.....	38
3.5 Teknik Analisa Data	40
BABxIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Latar Belakang Umum Perusahaan CV. JJ Pertama Tanjungpinang	43
4.1.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JJ Pertama.....	46
4.1.3 Analisis Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran CV. JJ Pertama Tanjungpinang.....	47
4.1.4 Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran CV. JJ Pertama Tanjungpinang	57
4.1.4 Analisis Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JJ Pertama Tanjungpinang	62
4.1.5 Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JJ Pertama Tanjungpinang	63
4.1.6 Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan CV. JJ Pertama Tanjung Pinang Tahun 2019-2020.....	67

4.2 Pembahasan	73
4.2.1 Pembahasan Hasil Penelitian	73
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA
L A M P I R A N
CURICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Hal
Tabel 4.1 Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. JJ Pertama	49
Tabel 4.2 Data Penjualan CV. JJ Pertama Tahun 2019-2020	59
Tabel 4.3 Data Pelaporan PPN CV. JJ Pertama	65
Tabel 4.4 Perhitungan Peneliti Pada PPN Keluaran CV. JJ Pertama	72

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Hal
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. JJ Pertama	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Data Penjualan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. JJ Pertama Tanjungpinang Tahun 2019-2020.
Lampiran 2	: Wawancara Penelitian
Lampiran 3	: Surat Pernyataan Selesai Penelitian
Lampiran 4	: Hasil Cek Plagiat Turnitin

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG

Dhea Natasya Sinta Dewi, 16622164 S1 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Email: deanatasya03@gmail.com

Pajak menjadi pendapatan negara yang sangat berpotensi dan cukup dominan karena mempunyai fungsi dan peraturan yang luas. Salah satunya adalah Pajak Petambahan Nilai (PPN). Penelitian ini ditulis untuk mengetahui seberapa taatnya perusahaan dalam penerapan peraturan perpajakan mengenai pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Objek penelitian adalah perusahaan CV. JJ Pertama Tanjungpinang yang menggunakan data tahun 2019-2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik analisis data yang diperoleh berupa SPT Masa PPN Tahun 2019-2020 dan kemudian diolah peneliti sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian membuktikan bahwa masih adanya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan pada saat penyetoran dan pelaporan, sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan itu sendiri. Pada dasarnya pemungutan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, yaitu 0% dan 10 %.

Kata Kunci : Pemungutan, Penyetoran, Pelaporan, PPN, Tarif Pajak,
Undang-Undang Perpajakan
Dosen Pembimbing : 1. Bambang Sambodo, SE. M. Ak
2. Rachmad Chartady, SE. M. Ak

ABSTRACT

ANALYSIS OF VALUE ADDED TAX APPLICATION (VAT) IN CV. JJ PERTAMA TANJUNGPINANG

*Dhea Natasya Sinta Dewi, 16622164 S1 majoring in Accounting, College of
Economics (STIE) Development of Tanjungpinang.*

Email: deanatasya03@gmail.com

Tax is one of the most potential and dominant state revenues because it has broad functions and regulations. One of them is Value Added Tax (VAT). This study was written to find out how obedient the company is in the application of tax regulations regarding the collection, deposit and reporting of Value Added Tax (VAT). The object of research is the company CV. Pertama JJ Tanjungpinang using data from 2019-2020.

The data used in this study is secondary data with data analysis techniques obtained in the form of the 2019-2020 VAT Period SPT and then processed by researchers in accordance with applicable tax regulations.

The results of the study prove that there are still mistakes made by the company at the time of depositing and reporting, causing losses to the company itself. Basically, the collection made by the company is in accordance with the Taxation Law NO. 42 of 2009, namely 0% and 10%.

*Keywords : Collection, Deposit, Reporting, VAT, Tax Rates, Tax Law
Supervisor : 1. Bambang Sambodo, SE. M. Ak
2. Rachmad Chartady, SE. M. Ak*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah menjadikan pajak sebagai pendapatan negara tertinggi yang semakin lama semakin dirasakan sebagai dana andalan negara. Peran pajak memiliki kedudukan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan distribusi perekonomian negara. Untuk terus meningkatkan penerimaan perpajakan, telah dilakukan beberapa penyempurnaan, penambahan, dan juga perubahan dibidang pajak. Pajak ini juga merupakan satu kewajiban yang harus dibayar oleh kalangan masyarakat baik secara pribadi maupun badan usaha dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintahan yang dimana hasil penerimaan pajak tersebut akan ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang yang berguna memajukan kesejahteraan umum.

Djajadiningrat didalam buku (Resmi, 2015) suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan kondisi, peristiwa dan perilaku yang dapat dipaksakan oleh pemerintah, wajib untuk menyerahkan sebagian harta atau pendapatan ke kas negara, tetapi bukan sebagai bentuk hukuman serta tidak ada negara yang secara langsung memberikan pelayanan timbal balik kepada Wajib Pajak dalam rangka memelihara kesejahteraan bersama.

Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis menurut instansi pemungutnya, yaitu pajak yang berada di pusat dan pajak yang berada di daerah. Pajak yang berada di pusat adalah pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan sebagian

besar dikelola oleh Administrasi Negara Perpajakan-Kementerian Keuangan. Pajak yang berada di daerah adalah pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu sendiri pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Salah satunya pajak yang dikelola oleh administrasi perpajakan pusat adalah PPN. Jenis pajak ini timbul karena adanya transaksi perdagangan wajib pajak atau badan itu sendiri .

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh perusahaan, pabrikan, penyalur utama, importer, pemegang hak paten/merek dagaang dari barang/jasa kena pajak tersebut dan yang termasuk dalam kategori PPN : Pajak Objektif, Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri dan Pajak Tidak Langsung. Menurut (waluyo, 2011) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan Pajak yang dapat dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Setiap kegiatan pemberian dan pengambilan Barang Kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Maka dari itu, setelah melakukan setiap kegiatan pengambilan dan pelaporan pajak dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dilaporkan segera oleh Pengusaha Kena Pajak. Kelalaian tersebut akan mengakibatkan wajib pajak akan terkena sanksi dan denda, bahkan bunga pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini muncul karena digunakannya faktor produksi pada setiap proses yang perusahaan lakukan dalam menghasilkan barang atau jasa. Menurut undang-undang pajak adalah pernyataan yang mengatur wajib

pajak untuk melakukan kewajiban membayar pajak. Pajak Pertambahan Nilai bukan hanya dikenakan pada pertambahan nilai yang tercipta di setiap penyerahan barang atau jasa pada rantai produksi. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP) adalah tarif tunggal sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak ada ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

Perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan PPN termasuk dalam pembukuan yang benar dan syarat utama untuk melaksanakan sistem pajak Indonesia dengan berdasarkan "*self assessment*" yaitu pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya Pajak Pertambahan Nilai terhutang, menyetorkannya ke Bank persepsi dan melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak ataupun melalui sistem online yang telah dibuat oleh pemerintah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Supriyanto, 2012) berjudul "Analisis Perlakuan Pajak pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi PT. MRC Tahun 2008, 2009, 2010" dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut belum sepenuhnya melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang berakibat terdapat kesalahan-kesalahan seperti faktur pajak standart yang cacat baik pajak masukan atau pajak keluaran dan keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi yang dapat merugikan pihak itu sendiri.

(Fideli, 2012) yang berjudul "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang"

dapat disimpulkan bahwa perusahaan CV. Kamdatu Palembang belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai karena tidak ada perjurnalan berdasarkan SAK dalam setiap transaksi keuangan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, tidak adanya penerapan Akuntansi perpajakan yang mengakibatkan dalam laporan neraca tidak muncul hutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya (Anggraini, 2014) yang berjudul "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. YXZ" dapat disimpulkan bahwa perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada PT. YXZ menggunakan sistem perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan. Sehingga memudahkan dalam menentukan besaran pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan akan membandingkan antara perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak.

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Avriany, 2011) yang berjudul "Evaluasi Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak PT. Enseval Putera Megatrading Cabang Manado" yang dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai pada perusahaan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perpajakan. Dimana tarif yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak sebesar 10% dari harga jual produk, akan tetapi masih dijumpai adanya kesalahan dalam pencatatan atas retur penjualan dan pelaksanaan pengkreditan pajak masukan sebesar Rp. 332.600 yang seharusnya dapat dikreditkan dengan pajak masukan dan untuk itu perusahaan dapat memperbaiki kesalahan tersebut dan memperhatikan pelaksanaan atas pengkreditan pajak masukan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti didorong untuk melakukan penelitian mendalam tentang penerapan pajak pertambahan nilai pada aspek wajib perusahaan dan untuk lebih mengetahui sejauh mana badan hukum wajib telah diterapkan. Ketika memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, akan tetapi masih ada sedikit banyak perbedaan, pajak pertambahan nilai (PPN) harus dibayar. Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada Pengusaha Kena Pajak (PKP), atau CV. JJ Pertama Tanjungpinang.

CV. JJ Pertama merupakan Perusahaan dengan klasifikasi kecil yang bergerak di bidang jasa konstruksi bangunan yang telah diakui sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimana telah diwajibkan memungut pajak. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), karena perusahaan tersebut banyak berpengalaman dibidang pembangunan gedung-gedung tingkat, jembatan, jalan hingga pelabuhan. Selain itu perusahaan juga banyak mendapatkan proyek dari pemerintah atau pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini terdapat kondisi yang berbeda terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu perusahaan menerima pembayaran atas jasa pekerjaan proyek pemerintah tetapi tidak termasuk dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dengan aturan pemerintah langsung memotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan jasa perusahaan dan pemerintah juga memberikan dokumen berupa bukti Surat Setoran Pajak (SSP) kepada perusahaan terkait, sehingga perusahaan juga tidak perlu melaporkan kembali faktur pajak mereka agar tidak terjadi lebih bayar Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan CV. JJ Pertama. Penulis dengan percaya memilih perusahaan ini karena ingin mengetahui bagaimana penerapan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan apakah telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Maka dari itu dengan adanya uraian latar belakang masalah seperti diatas, penulis akan melakukan penelitian karena mengingat pentingnya perhitungan, penyetoran dan pelaporan terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang cukup mendalam dengan mengangkat judul : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. JJ Pertama Tanjungpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti pada kesempatan saat ini, yaitu:

1. Apakah Penerapan Pajak Pertambahan Nilai CV. JJ Pertama sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis lebih jelas dan mendalam apakah CV. JJ Pertama telah sesuai dengan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik dan tidak hanya untuk penulis sendiri atau juga pihak lain akan tetapi juga khalayak luas yang nantinya akan menggunakan hasil dari penelitian ini. Informasi yang akan diperoleh dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat dengan semestinya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan yang banyak untuk mengetahui lebih luas tentang penerapan ini khususnya pada sistem pemungutan pajak yang diterapkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menyetor Pajak Pertambahan Nilai dan melaporkannya sesuai pendapatan agar dapat mengoptimalkan penerimaan dana andalan negara yaitu pajak.
2. Penelitian ini ditujukan kepada perusahaan yang nantinya diharapkan dapat memberikan informasi lebih rinci tentang masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat mengoptimalkan pendapatan negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengedukasi kembali kepada masyarakat agar mengetahui tentang Perpajakan khususnya pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan mengetahui secara luas bagaimana Prosedur Perpajakan dan Tata Cara Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas pada penelitian ini, penulis akan membatasi beberapa permasalahan yang hanya berfokus pada :

1. Data pajak yang digunakan untuk penelitian ini hanya pada periode 2019-2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara gambaran umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian yang meliputi landasan teori, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian-kajian teoritis mengenai semua teori yang digunakan dan dibutuhkan sebagai bukti pendukung pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian yang digunakan, sumber dan jenis data, teknik dan alat pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan hasil dari analisis data yang telah dilakukan, lalu menguraikan dan menjelaskan analisis secara keseluruhan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab penutup, penulis akan memberikan rangkuman analisis secara keseluruhan bab dan memberikan kesimpulan serta menyampaikan saran-saran kepada perusahaan yang diteliti dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1. *Theory of Reasoned Action* (TRA)

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Feishbein dan Ajzen (1975). *Theory of Reasoned Action* (teori tindakan beralasan) adalah teori yang memiliki asumsi bahwa individu secara sadar mempertimbangkan konsekuensi alternative perilaku yang sedang mempertimbangkan dan memilih salah satu dari pertimbangan tersebut yang dapat memberikan konsekuensi paling diharapkan. Teori perilaku rasional digunakan untuk memprediksi dan memahami perilaku individu dalam kehidupan sosial. Teori tindakan rasional adalah teori psikologi sosial universal, yang telah sepenuhnya ditunjukkan dengan menyatakan bahwa keyakinan tertentu dapat mempengaruhi persepsi perilaku dan perilaku yang sebenarnya (Warmanto, 2013).

TRA mempunyai tiga komponen, yaitu niat berperilaku, sikap, dan norma subyektif. Niat adalah kecenderungan seseorang untuk mencoba menggunakan sikap tertentu. Niat dapat diukur dengan menggunakan norma subjektif yang dipengaruhi oleh keyakinan dan motivasi di mana orang ingin orang lain berpartisipasi. Oleh karena itu, keyakinan, evaluasi, dan motivasi mempengaruhi niat dengan sendirinya. Jika konsumen membentuk sikap positif terhadap barang atau jasa, mereka dapat mewujudkan niat penggunaan kembali dan membentuk perilaku menggunakan barang atau jasa (Ajzen dan Fishbein 1980, 1999 dalam (Warmanto, 2013)).

2.1.2. Definisi Pajak

Menurut definisi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, revisi keempat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Perpajakan adalah pembayaran wajib orang pribadi atau badan terhadap kewajiban negara. RUU tersebut, kompensasi langsung tidak diterima dan digunakan untuk kepentingan nasional guna mencapai kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) Perpajakan adalah pembayaran hasil pekerjaan rakyat terhadap perbendaharaan dengan tidak dapat menerima jasa timbal balik yang dapat langsung ditampilkan (berlawanan prestasi) menurut undang-undang (yang dapat wajib) pengeluaran umum.

Menurut M.J.H Smeets dalam (Agoes, 2014) perpajakan merupakan prestasi bagi pemerintah yang dilaksanakan melalui peraturan-peraturan umum dan dapat diberlakukan, tidak ada pelanggaran yang dapat ditunjukkan secara tersendiri, bertujuan untuk mendanai pengeluaran pemerintah.

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak adalah sebuah prestasi yang dipungut secara sepihak oleh pengusaha dan terutang kepada pengusaha (menurut anjuran norma peraturan umum), tidak ada prestasi yang bertentangan, dan hanya digunakan untuk membayar pengeluaran.

Dari semua pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa usulan pajak memenuhi unsur-unsur (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) bahwa:

1. Kontribusi rakyat untuk negara. Hanya negara yang sangat berhak memungut pajak. Bentuk kontribusinya adalah rupiah (bukan bentuk barang).
2. Menurut hukum dan peraturan. Pajak ini sendiri dipungut menurut undang-undang dan aturan pelaksanaannya serta berlakunya undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada pelayanan timbal balik atau kontra-prestasi di negara Indonesia yang dapat ditujukan secara langsung. Tidak memungkinkan untuk menunjukkan adanya tindakan individu illegal pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk mendanai mencapai terpenuhinya kebutuhan negara, yaitu pengeluaran yang dimanfaatkan bagi seluruh masyarakat umum.

2.1.3. Fungsi-Fungsi Pajak

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) terdapat dua fungsi pajak:

1. Fungsi untuk Anggaran (*Budgetair*)

Pajak dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan pemerintah sebagai pengeluarannya.

2. Fungsi untuk Mengatur (*Regulerend*)

Perpajakan adalah sebuah alat untuk mengatur serta mewajibkan dengan tegas untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan di bidang sosialisasi dan bidang perekonomian.

Berdasarkan (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) pajak ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa golongan maupun sifat dan juga lembaga sebagai pemungutnya. Pengelompokan Pajak dipaparkan sebagai berikut:

1. Golongan Pajak

- a. *Pajak secara Langsung*, yaitu kewajiban pajak yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain.
- b. *Pajak secara Tidak Langsung*, yaitu kewajiban pajak yang dapat dilimpahkan bebannya kepada orang lain.

2. Sifat Pajak

- a. *Pajak secara Subjektif*, yaitu pajak yang didasarkan terhadap subjeknya, dalam artian pajak juga memperdulikan keadaan Wajib Pajak.
- b. *Pajak secara Objektif*, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperdulikan keadaan atau kondisi Wajib Pajak.

3. Lembaga Pemungut Pajak

- a. Pajak pada Pusat, adalah pajak yang dipungut langsung oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.
- b. Pajak pada Daerah, pajak yang dipungut langsung oleh pemerintahan daerah dan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan Daerah.

2.1.4. Sistem Pemungut Pajak

Menurut (Widodo, 2010) memaparkan dalam satu bukunya yang sudah dikenal dengan beberapa sistem dari pemungutan pajak, sebagai berikut :

1. Officially Assessmentt System

Sistem pemungutan dan pengelolaan pajak telah memberikan wewenang kepada otoritas pajak untuk dapat menentukan pembayaran pajak pertahunan sesuai dengan keputusan undang-undang yang berlaku. Di bawah sistem ini,

sudut pandang dan kekuatan perhitungan pajak sepenuhnya ada di tangan otoritas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan sangat tergantung pada otoritas pajak.

2. *Self Assessment System*

Sistem dari pemungutan dan pengelolaan perpajakan yang telah diberikan kewenangan kepada setiap wajib pajak untuk menentukan berapa jumlah pembayaran pajak tahunan yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, ide-ide dan setiap kegiatan pada pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mempunyai kemampuan yang baik dalam menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang tinggi, dan sadar akan pentingnya membayar pajak. Wajib pajak dipercayakan untuk menghitung dan membayar serta melaporkan pajak. Oleh karena itu, keberhasilan pajak in tergantung pada wajib pajak itu sendiri.

3. *Holding System*

Sistem-sistem pemungutan dan pengelolaan yang berwenang kepada pihak lain (ketiga) secara jelas dan benar telah ditunjuk untuk dapat menentukan pajak yang telah terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dapat dilakukan melalui perundang-undangan perpajakan dan keputusan Presiden serta peraturan lain untuk memotong dan membayar pajak, deposito dan rekening melalui fasilitas pajak yang telah tersedia. Keberhasilan dan kegagalan perpajakan sangat bergantung pada integritas pihak ketiga yang ditunjuk.

Kesimpulan definisi yang telah dipaparkan oleh (Widodo, 2010) sudah secara jelas terlihat bahwa dalam penelitian ini memakai metode yang kedua yaitu *Self Assessment System* karena di Indonesia kerap menggunakan metode tersebut, dan jarang sekali yang menggunakan metode *Official Assessment System* ataupun *With Holding System* karena dianggap kurang kondusif.

2.1.5. Ciri-Ciri Pajak

Menurut dari (Resmi, 2013) ada beberapa ciri-ciri pada definisi pajak, yaitu sebagai berikut ini:

1. Pajak yang hanya dipungut menurut perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam halnya perpajakan, pemerintah tidak dapat menunjukkan tindakan pencegahan pribadi.
3. Pajak secara sah dipungut oleh Negara, baik dipungur oleh Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Pajak dapat digunakan untuk pengeluaran anggaran pemerintah, dan jika terjadi surplus pendapatan digunakan untuk dapat mendanai investasi publik.

2.1.6. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP)

Menurut dari (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) Pengusaha adalah orang atau badan yang dapat menghasilkan suatu barang, mengimpor, mengekspor,

melakukan perdagangan, menggunakan barang tidak berwujud yang berada diluar daerah kepabeanan, dan melakukan usaha-usaha jasa atau pekerjaan lain.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang terdaftar.

Menurut (Suryarini Trisni, 2012) yang menjelaskan tentang Nomor Pengukuhan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai berikut:

1. Fungsi-fungsi Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - a. Dapat mengetahui kebenaran identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya
 - b. Untuk pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - c. Pengawasan dalam administrasi pajak.
2. Pelaporan serta Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha yang telah menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) wajib melapor usahanya pada Kantor Administrasi Negara Perpajakan untuk menegaskan bahwa mereka adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Wajib Pajak yang melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
3. Sanksi
Barang siapa yang sengaja tidak ingin mendaftarkan dan menyalahgunakan atau tidak berhak menggunakan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(NPPKP) untuk merugikan pendapatan negara diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali lipat dari jumlah yang terutang atau kurang dibayar.

2.1.7. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut dari (Supramono, 2015) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas konsumsi di dalam daerah pabean, baik berupa konsumsi barang kena pajak maupun konsumsi jasa kena pajak. Pajak pertambahan nilai merupakan hitungan pajak secara tidak langsung, artinya pajak ini tersebut dibayarkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan merupakan wajib pajak, dengan kata lain wajib pajak (konsumen akhir) ini tidak dengan secara langsung membayar pajak asuransi.

Menurut riwayat Mardiasmo dalam bukunya, ia menjelaskan: “PPN berasal dari hasil pajak penjualan. Alasan perubahannya adalah karena pajak penjualan dianggap tidak cukup untuk menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat dan belum mencapai tujuan kebutuhan bidang pembangunan, yang meliputi peningkatan pendapatan nasional, mendorongnya ekspor, dan pemerataan beban pajak”.(Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018)

Menurut dari (Waluyo, 2011), pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut untuk konsumsi didalam negeri (di dalam kawasan pabean), termasuk konsumsi pada barang dan berupa jasa.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dipungut menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 adalah “pajak-pajak yang dipungut atas

pertambahan nilai (value-added) dihasilkan oleh penggunaan faktor produksi untuk setiap lini produksi”.(Ridel, E., Ventje, w., Ekonomi, I. F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, 2015)

Pengertian-pengertian diatas sudah menjelaskan dengan rinci dan dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak pertambahan nilai yaitu perpajakan yang muncul akibat adanya transaksi atas penyerahan berupa barang kena pajak ataupun jasa kena pajak didalam daerah kepebean dan dapat dikenakan secara beraturan menurut undang-undang.

2.1.8. Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Resmi dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak pada Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No.42 Tahun 2009.(Resmi, 2015).

2.1.9. Karakter Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia

Fitur PPN di Indonesia menurut (Resmi, 2015) Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Pajak Secara Tak Langsung

Beban Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab

membayar pajak ada pada pihak yang menanggung beban pajak berada pada wajib pajak.

b. Pajak secara Objektif

Timbulnya kewajiban perpajakan sangat bergantung pada keberadaan wajib pajak. Kondisi subjektif wajib pajak tidak dipertimbangkan.

c. Multistage secara Tax

Tahap PPN dipungut secara bertahap di setiap jalur produksi dan distribusi.

d. Non kumulatif

Meskipun PPN memiliki fitur Multi-tahap, namun tidak bersifat non-kumulatif karena PPN mengenal mekanisme kredit pajak masukan. Oleh karenanya, PPN yang dibayarkan bukan berupa bagian yang tidak terpisahkan dari harga pokok barang dan jasa.

e. Tarif Pajak Tunggal

Indonesia hanya mengenal satu jenis tarif (single tarif), yaitu 10% untuk pengiriman dalam negeri dan 0% untuk ekspor barang kena pajak.

f. Metode Faktur

Metode ini mengandung cara pengertian bahwa pajak yang terutang dipotong dari pajak yang dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa dan disebut pajak keluaran. Dan pajak yang dibayarkan pada saat pembelian barang atau penerimaan jasa disebut pajak masukan.

g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri

Impor barang kena pajak dikenakan PPN, sedangkan ekspor barang kena pajak tidak dikenakan PPN. Asas ini menggunakan asas (Destination Principle), yang artinya pajak dipungut dimana barang atau jasa dikonsumsi.

h. Jenis Konsumsi PPN

Dalam PPN di Indonesia, Pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

2.1.10. Subjek Dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

A. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut dari (Resmi, 2015) PPN adalah pajak tidak langsung yang artinya beban pajak dapat dialihkan kepada pembeli. Dalam PPN wajib pajak meliputi:

1. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang menyediakan Barang Kena Jasa dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009. Pengusaha yang mengajukan Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang memenuhi kriteria pengusaha kecil tidak wajib menjadi pengusaha kena pajak, kecuali mereka memilih untuk diakui sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil (menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor:197/PMK.03/2013 pengusaha yang menyediakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran dan jumlah penghasilan paling banyak Rp.4.800.000.000 (Rp.4,8 miliar) dalam satu tahun pajak. PPN terutang sebagai wajib pajak:

A. PKP menyerahkan Barang Kena Pajak

- B. PKP menyediakan Jasa Kena Pajak
- C. PKP mengekspor Barang Kena Pajak berwujud
- D. PKP menyediakan Jasa Kena Pajak tidak berwujud
- E. PKP menyediakan Jasa Kena Pajak

Pengusaha kena pajak perlu memungut pajak yang terutang: menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang masih terutang dan melaporkan perhitungan pajak.

2. Bukan pengusaha kena pajak. PPN tetap terutang meskipun yang melakukan kegiatan bukan PKP. Bukan PKP wajib melakukan pemungutan PPN, dalam hal terdapat kegiatan sebagai berikut:

- a. Impor Barang Kena Pajak
- b. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean
- c. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean
- d. Membangun sendiri yang dilakukan dalam lingkup perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- e. Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva.

B. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Resmi, 2015) memaparkan penjelasan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengacu pada (Pasal 4 UU PP):

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Barang Kena Pajak.

2.1.11. Barang Kena Pajak (BKP) Dan Jasa Kena Pajak (JKP)

A. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut undang-undang. Barang Kena Pajak dalam Pasal 1 (3) No. 42 Tahun 2009 adalah barang berwujud, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan barang kena pajak tidak berwujud menurut sifat atau ketentuan bukunya

Menurut (Resmi, 2015) menjelaskan dalam bukunya, barang kena pajak adalah barang berwujud, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak dan

barang tidak berwujud (merek dagang, paten, dan lain-lain) PPnBM. Barang Kena Pajak meliputi hasil pertanian yang dihasilkan dalam kegiatan usaha pertanian, perkebunan dan kehutanan. Rincian jenis barang dapat dilihat pada lampiran Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2014.

B. Bukan Barang Kena Pajak (Bukan BKP)

Pada prinsipnya semua barang adalah barang kena pajak, kecuali ditentukan lain dalam peraturan Perundang-undangan perpajakan. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN adalah:

- a. Barang dari hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk gas elpiji), panas bumi, asbes, batu tulis, marmer, pasir, kerikil dan lain-lain.
- b. Barang pangan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.” (Resmi, 2015).
- e. Jasa Kena Pajak (JKP)

Dalam bukunya (Resmi, 2015) menjelaskan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan yang menggunakan pelayanan jasa berdasarkan perjanjian atau perbuatan hukum yang mengakibatkan barang atau fasilitas atau hak

tersedia untuk digunakan, termasuk produksi barang/jasa yang karena pesanan atau permintaan. Layanan yang dilakukan didasarkan pada materi dan instruksi pelanggan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

f. Bukan Jasa Kena Pajak (Non JKP)

Menurut (Resmi, 2015) jenis jasa yang tidak dikenakan pajak PPN adalah:

- a. Jasa Pelayanan Kesehatan dan Medis
- b. Jasa Pelayanan Sosial
- c. Jasa Pengiriman surat berperanko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan peranko temple dan menggunakan cara lain peranko tempel
- d. Jasa Keuangan
- e. Jasa Asuransi
- f. Jasa Keagamaan
- g. Jasa Pendidikan
- h. Jasa Kesenian dan Hiburan
- i. Jasa Penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa Angkutan Umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara
- k. Jasa Tenaga Kerja
- l. Jasa Perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa Penyediaan Tempat Parkir.

2.1.12. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2015) dalam bukunya menjelaskan mengenai tarif PPN yang mengacu pada Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 10%

Setiap kali BKP/JKP memasuki kawasan daerah pabean/menggunakan 10% kawasan daerah pabean, penggunaan BKP yang tidak terlihat di luar kawasan daerah krpabean. Daerah pabean/JKP di luar daerah pabean.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, pemerintah berhak menyesuaikan tarif pajak pertambahan nilai dari minimal 5% dan sampai dengan maksimal 15%.

2. Tarif PPN sebesar 0%

Tarif 0% dapat dikenakan atas ekspor berupa barang berwujud/ekspor jasa yang dikenakan pajak. Tarif pajak 0% bukan berarti tidak ada pembebanan dari PPN. Dengan penjelasan, pajak yang akan dibayarkan untuk memperoleh barang yang dikenakan pajak dan/atau jasa yang dikenakan pajak berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.1.13. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai

Dalam bukunya Siti Resmi menjelaskan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlahan tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN. Dasar pengenaan pajak terdiri atas harga jual, nilai substitusi, ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak.

a. Harga Jual

Harga jual adalah nilai dalam mata uang, termasuk semua biaya yang diperlukan oleh pengusaha untuk mengajukan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut dengan berdasarkan undang-undang PPN dan harga diskon yang termasuk dalam faktur pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga beli bahan baku, bahanpenolong, dan peralatan penunjang lainnya dengan biaya penyusutan barang modal, bunga pinjaman bank, upah dan upah pekrja, manajemen dan laba usaha yang diharapkan. Harga jual tersebut meliputi biaya transportasi, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya bantuan teknis, biaya pemasangan, serta biaya-biaya lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha BKP mulai dari produksi hingga pengiriman. Jika PKP menerbitkan faktur penjualan selain faktur pajak, potongan atau potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak juga harus dicantumkan sebagai potongan atau potongan dalam faktur penjualan.

b. Nilai Penggantian

Nilai pengganti/substitusi adalah nilai dalam bentuk uang, termasuk semua biaya yang diperlukan atau diwajibkan oleh penyedia jasa untuk penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan pengembalian pajak yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Pengertian memperoleh jasa Perkiraan biaya untuk keahlian, keterampilan, dan pengalaman kegiatan.

c. Nilai Impor

Nilai impor berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan.

Rumusan perhitungan nilai impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Pungutan lain}$$

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai moneter, termasuk semua biaya yang akan diperlukan atau diminta oleh eksportir. Nilai ekspor tersebut tercantum dalam dokumen tertentu yang dapat digunakan sebagai faktur pajak ekspor, yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang belum disetujui oleh Administrasi Umum Kepabeanan. Kecuali untuk nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor (PEB), pajak pertambahan nilai tidak dihitung karena tarif pajak lainnya adalah nol persen (0%).

e. Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan PPN

Nilai lainnya adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak. Nilainya ditetapkan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38/PMK.011/2013).

Jenis Penyerahan	Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
a. Pemakaian sendiri BKP/JKP	Harga Jual yang telah dikurangi laba kotor
b. pemberian cuma-cuma BKP/JKP	Harga jual dengan nilai rata-rata Hasil rata-rata per judul film
c. Media rekaman suara atau gambar adalah perikraan	Harga penjual eceran
d. Film cerita (bukan impor)	Harga pasar dengan nominal wajar
e. Produk hasil tembakau	
f. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva	
g. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang	Harga pokok penjualan atau harga perolehan
h. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara	Harga kesepakatan antara pedagang

i. Penyerahan BKP melewati pelelangan	perantara dan pembeli
j. Jasa pengiriman paket	Harg setelah lelang adalah 10% dari jumlah yang ditagih jumlah yang seharusnya ditagih
k. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata	Sebesar 10% dari jumlah tagihan
l. Emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan	Sebesar 20% dari harga jual emas perhiasan atau
m. Jasa pengurusan transportasi	Sebesar 10% dari jumlah yang ditagih

Pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan berikut ini tidak dapat dikreditkan:

1. Menyerahkan jasa pengiriman paket dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman paket
2. Menyerahkan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata oleh pengusaha jasa biro perjalanan atau pengusaha jasa biro pariwisata (Resmi, 2015).

2.1.14. Menghitung Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2015) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dapat dilihat sebagai berikut ini:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Penghitungan PPN dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu menghitung PPN final dan menggunakan kredit pajak masukan. Menghitung PPN final berarti pajak masukan tidak boleh dipotong. Penghitungan ini dapat dilakukan oleh:

1. Pengusaha yang bergerak dibidang jasa kurir

2. Perusahaan yang bergerak di biro perjalanan pariwisata
3. Pengusaha yang menjalankan usaha manufaktur emas
4. Pengusaha yang bergerak di jasa manajemen lalu lintas.

2.1.15. Pajak Pertambahan Nilai Kurang/Lebih Bayar

Menurut (Resmi, 2015) dalam bukunya menjelaskan Pajak Masukan pada masa pajak yang sama dan jumlah pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Pembeli Barang Kena Pajak, penerima Jasa Kena Pajak, Importir Barang Kena Pajak, pihak yang menggunakan Barang Kena Pajak tidak berwujud di luar daerah pabean, dan pihak yang menggunakan Jasa Kena Pajak di luar daerah pabean wajib membayar pajak pertambahan nilai dan berhak memperoleh surat keterangan pajak.

$$\text{PPN kurang (lebih) disetor} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

1. Pajak Keluaran

Pajak keluaran merupakan PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, atau ekspor BKP.

Rumus Pajak Keluaran:

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif Pajak Keluaran bagi pengusaha kena pajak yang menyerahkan BKP dalam daerah pabean atau JKP dalam daerah pabean adalah 10%. Pengusaha kena pajak mengenakan tarif 0% atas ekspor BKP berwujud

atau ekspor BKP tidak berwujud atau ekspor JKP. Dasar pengenaan pajak dapat berupa harga jual, substitusi, atau nilai ekspor. Sebelum mengalikan tarif, DPP merupakan harga atau nilai yang belum termasuk PPN.

2. Pajak Masukan

Pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/penerimaan JKP/pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar pabean/pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

Rumus Pajak Masukan:

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Tarif pajak masukan adalah sebesar 10%.

Dasar pengenaan pajak dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual), nilai substitusi, dan lain-lain (Resmi, 2015).

2.1.16. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Seluruh wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif dari sistem *self assessment* yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan harus terdaftar sebagai wajib pajak pada Administrasi Negara Perpajakan, dan sekarang saatnya untuk mendapatkan nomor identitas wajib pajak. Kewajiban mendaftar juga berlaku bagi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena pemisahan penghasilan berdasarkan keputusan hakim atau persyaratan tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan

penghasilan dan harta benda. Wanita kawin lainnya tersebut dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak atas namanya sendiri, sehingga dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya disamping hak dan kewajiban perpajakan suaminya dalam (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018).

Apabila wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Aministrasi Negara Perpajakan akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan, wajib pajak yang telah memperoleh NPWP secara jabatan bertanggung jawab atas pembayaran pajak sejak tanggal Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjek dan objek sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kewajiban pendaftaran untuk memperoleh NPWP di batasi waktu, karena berkaitan dengan waktu terutangnya pajak dan kewajiban memungut pajak yang terutang. Jangka waktu pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Badan yang menjalankan usaha atau bekerja secara mandiri wajib melakukan pendaftaran selambat-lambtanya 1 (satu) bulan setelah usaha mulai dimulai.
- b. Jika seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan sendiri, jika penghasilannya tidak mencapai jumlah bulan yang disetahunkan dan melebihi penghasilan Tidak

Kena Pajak, tidak akan didaftarkan sesuai dengan undang-undang orang pribadi paling lama pada akhir bulan berikutnya menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018).

2. Sanksi

Menurut (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018) setiap kelalaian yang disengaja untuk mendaftar dan memperoleh NPWP, atau penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga dapat menimbulkan kerugian dan pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali lipat dari yang pajak terutang atau kurang dibayar.

1 (satu) tahun setelah selesai pidana, apabila tindak pidana itu dilakukan lagi di kantor pajak, pidananya ditambah dari 1 (satu) menjadi 2 (dua) kali. Setiap orang yang berusaha menyalahgunakan atau tidak berhak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk tindak pidana yang mengajukan permohonan pengembalian atau kompensasi pajak dan kredit pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah ganti rugi yang dipersyaratkan dan sampai dengan 4 (empat) kali jumlah ganti rugi untuk kredit yang dipersyaratkan (Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., 2018).

2.1.17. Faktur Pajak

Menurut Resmi dalam bukunya faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

1. Faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Sebagai bukti pungut perpajakan yang dibuat langsung oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik itu karena penyerahan BKP atau JKP maupun impor BKP.
 - b. Sebagai bukti pembayaran pajak yang sudah dilakukan secara langsung oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Bea dan Cukai.
 - c. Untuk sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.
2. Faktur pajak harus mencatumkan keterangan sebagai berikut:
 - a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan BKP atau JKP
 - b. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli BKP atau penerima JKP
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
 - d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut
 - e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur

- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak
(Resmi, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang secara cermat melakukan penelitian yang sama dengan penulis, sebagai contoh pengembangan kerangka berfikir pada penelitian ini:

(Lalujan, 2013) menganalisis sebuah penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan Agung Sakti Manado Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai saat ini mulai dari perhitungan, penyetoran dan deklarasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyatakan pajak keluaran dan pajak masukan sesuai SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

(Elim & Dumais, 2015) menganalisis penerapan pajak pertambahan nilai pada CV. Alfa Perkasa Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pajak pertambahan nilai diterapkan pada CV. Alfa Perkasa Manado apakah telah tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan termasuk laporan keuangan dan pajak. Hasil penelitiannya dengan ini menunjukkan bahwa perusahaan CV. Alfa Perkasa Manado secara umum telah


mencatat dan melaporkan pembukuan PPN berdasarkan UU No. 10. No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No. 1. Sebaiknya menjadi pimpinan CV. Alfa Perkasa Manado melakukan pelaporan neraca sesuai dengan PSAK dan UU No. 1. Nomor 42 tahun 2009.

(Mayazitha Regina Geruh, 2013) menerapkan akuntansi PPN bagi pengusaha pajak. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk memahami penerapan UU No. 1. PPN dan PPnBM Nomor 42 Tahun 2009 ditujukan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan barang yang dikenakan pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian PT. Tiga Karya Wenang Manado menerapkan penerapan pajak pertambahan nilai sesuai dengan UU No. 1. Nomor 42 tahun 2009. Perusahaan ini juga menggunakan metode pencatatan pajak pertambahan nilai, yaitu metode accrual basis. Pelaksanaan, pemungutan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak adalah benar.

(Service, Pt, Mutiara, Akuntansi, & Ekonomi, 2016) menganalisis penerapan akuntansi pajak PT pada jasa konstruksi. PT. Dua Mutiara sejati . Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Gunakan data dari wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan akuntansi pajak di PT. Dua Mutiara Sejati menggunakan undang-undang dan peraturan perpajakan saat ini untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



(Sumber: Diolah oleh Peneliti)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Deskriptif Kualitatif yang disajikan dalam bentuk studi kasus dengan cara melakukan pengumpulan data, menyusun kasus yang telah diperoleh oleh penulis dan penulisan laporan akhir penelitian dan akan dilakukan secara langsung dengan mengunjungi objek penelitian di CV. JJ Pertama Tanjungpinang untuk memperoleh data-data dan informasi akurat yang penulis butuhkan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah beberapa informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di bidang ini. Dalam hal ini, data diperoleh dari hasil wawancara tentang cara menghitung dan menerapkan prosedur pajak pertambahan nilai (PPN) di CV. JJ Pertama Tanjungpinang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber atau pihak kedua. Data pembantu yang diperoleh adalah SPT masa PPN periode 2019-2020,

faktur keluaran, laporan keuangan laba rugi, dan dokumen PPN yang diperoleh dari CV. JJ Pertama Tanjungpinang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang baik dalam penelitian, dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang sesuai dan akurat. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode alternatif yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknologi ini, peneliti akan mendapatkan data-data yang akan digunakan, seperti perhitungan PPN, setoran PPN, dan laporan PPN.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu untuk memperoleh informasi yang diperlukan melalui informasi yang ada. Hal ini dilakukan melalui penggunaan buku perpustakaan, peraturan PPN yang jelas dan jurnal penelitian. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memperoleh data, mempelajari data, menganalisis dan kemudian membandingkan dengan teori-teori lain.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Jenis penelitian kualitatif ini, berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang telah dikelola peneliti. Selanjutnya peneliti mengolah kembali data-data

tersebut dengan teliti dan benar. Setelah seluruh data dianggap benar dan sempurna, maka data yang sudah ada dapat diolah dan langsung dilakukan analisis data secara bersamaan.

Menurut (Sugiyono, 2018) proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti turun ke lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

Selama di lapangan atau pada saat pengumpulan data berlangsung penelitian kualitatif juga telah melakukan analisis. Misalnya pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, jika jawaban kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

1. Teknik Analisis Data Kualitatif Model Miles dan Huberman

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/Verification*.

a. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seajeg data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2017) Analisis Data adalah proses mencari dan meringkas secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain dengan tujuan untuk memahami data dan menginformasikan kepada orang lain tentang hasilnya.

. Setelah data berupa transkrip hasil wawancara dan observasi, maupun gambar, foto, catatan harian subjek dan sebagainya dianggap lengkap dan sempurna, peneliti melakukan analisis data. Analisis data Studi Kasus dan penelitian kualitatif pada umumnya hanya bisa dilakukan oleh peneliti sendiri dan bukan pihak lain. Sebab, sebagai instrumen kunci, hanya peneliti sendiri yang tahu secara mendalam semua masalah yang diteliti. Analisis data merupakan tahap paling penting di setiap penelitian dan sekaligus paling sulit. Sebab, dari tahap ini akan diperoleh informasi penting berupa temuan penelitian. Kegagalan analisis data berarti kegagalan penelitian secara keseluruhan. Kemampuan analisis data sangat ditentukan oleh keluasan wawasan teoretik peneliti pada bidang yang diteliti, pengalaman penelitian, bimbingan dosen, dan minat yang kuat peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas.

Sebagai alat ukur penelitian agar memudahkan peneliti untuk mencari langkah-langkah analisis pada judul ini, maka peneliti menggunakan sebuah metode. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara triangulasi metode, langkah-langkah dari metode triangulasi metode adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data seperti data wawancara dan dokumen yang terkait dengan CV. JJ Pertama Tanjungpinang seperti Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN Tahun 2019-2020, data faktur keluaran dan laporan keuangan.

2. Melihat secara umum bagaimana kondisi perusahaan yang berhubungan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis dan memberikan solusi hingga saran mengenai permasalahan yang ada pada saat peneliti meneliti data-data yang di dapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. (2014). *Akuntansi Perpajakan* (3 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Anggraini, D. (2014). *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*. Diambil dari www.ung.ac.id
- Avriany. (2011). *Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusahaan Kena Pajak pada PT. Enseval Putera Megatrading*. Diambil dari www.unima.ac.id
- Elim, I., & Dumais, P. (2015). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Cv. Alfa Perkasa Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 949–957.
- Fideli, C. (2012). *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang*. Diambil dari eprints.mdp.ac.id
- Lalujan, C. R. . (2013). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado. *jurnal EMBA*, 1(3), 140–149.
- Mayazitha Regina Geruh. (2013). Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak. *jurnal EMBA*, 1(3), 1–9.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., A. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan. Teori dan Kasus* (7 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2015). *Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Ridel, E., Ventje, W., Ekonomi, I. F., Bisnis, D., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2015). Evaluasi Atas Penerapan Prosedur Pemungutan, Pencacatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Pengiriman Paket Pada Pt. Sentra Indologis Utama Manado. *EMBA*, 9773(2), 977-985.
- Service, C., Pt, O. F., Mutiara, D. U. A., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Perpajakan Atas Jasa Konstruksi Pada Pt Dua Mutiara Sejati. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 181–190.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. bandung: alfabeta.
- Supramono, D. dan T. W. (2015). *Perpajakan Indonesia, Mekanisme dan Perhitungan*. yogyakarta: Andi.
- Supriyanto, J. (2012). *Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Konstruksi PT. MRC Tahun 2008, 2009, 2010*.
- Suryarini Trisni, T. (2012). *Pajak di Indonesia*. yogyakarta: Graha Ilmu.
- waluyo. (2011). *perpajakan Indonesia (10 ed.)*. jakarta: Salemba Empat.
- Warmanto, F. dan H. N. (2013). *Analisis Hubungan Antara Sikap, Norma Subyektif, dan Kontrol Keprilakuan yang Dirasakan Terhadap Perilaku Berbagai Pengetahuan Manajer: Studi Empiris pada Perusahaan di Wilayah Jakarta*.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. bandung: Alfabeta.

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Dhea Natasya Sinta Dewi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Batam, 12 Januari 1998

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Email : deanatasya03@gmail.com

Alamat : Jl. Darusalam RT. 07 RW. 05 No. 09
Kelurahan Kampung Baru
Kota Tanjungpinang

Pendidikan : - SD Madrasah Ibtidaiyah (MI) Batu Merah
(2004-2010) Kota Batam
- SMP Negeri 29 Tanjung Sengkuang
(2010-2011) Kota Batam
- SMP Negeri 5 Tanjungpinang (2011-2013)
- SMA Negeri 3 Tanjungpinang (2013-2016)